



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 009,/DPMPPTSP, /IZIN-PAUD, / III, /2018**

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD SIBORU TUMBAGA

Alamat Lembaga : Desa Suka Maju, Kecamatan Pasaribu Tobing  
Kabupaten Tapanuli Tengah

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Kelompok Bermain ( KB )

Pemilik / Penyelenggara : TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK ) DESA SUKA MAJU

Penanggung Jawab Edukatif : MARULI TUA HASUGIAN

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/291/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3( tiga ) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN  
5 MARET 2021

Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. ERWIN MARPAUNG  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan